



PUTUSAN
NOMOR : 84/G/2017/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Perkara antara:-----

Drs. SUTIONO, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal: Jln. P. Kemerdekaan Lingkungan VI, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: -----

1. ANDILO SINAGA, S.H.-----

2. KOSMAN SAMOSIR, S.H., M.Hum.-----

Warga Negara Indonesia, Advokat/Penasihat Hukum dari POS PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM PTUN MEDAN, berkantor di Jalan Bunga Raya No. 18 Medan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

GOVERNUR SUMATERA-UTARA, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 30 A Medan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalm hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

1. N a m a : H. Sulaiman, S.H.,M.Si.---

Jabatan : Kepala Biro Hukum;-----

2. N a m a : T. Tulus Naibaho, S.H. -----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan
Hukum;-----

3. N a m a : Fredy, S.H.,M.Hum .-----

Kasubbag Sengketa dan
bantuan Hukum;-----

4. N a m a : Bambang Harianto,S.H.-----

Jabatan : Staf;-----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 180 / 6415 / 2017, tertanggal 24 Juli
2017. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; -----

Telah membaca berkas perkara Nomor : 84/G/2017/PTUN-MDN,
beserta lampirannya; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan Nomor: 84/PEN.PRODEO/2017/PTUN-MDN, tertanggal 21
Juni 2017, Tentang mengabulkan Permohonan Penggugat untuk
bersengketa dengan cuma-cuma;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan No:84/PEN/2017/PTUN-MDN, tanggal 22 Juni 2017,
Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dan
Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim tersebut;----

Halaman 2 Putusan Nomor:84/G/2017/PTUN-MDN.



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 84/PEN-PP/2017/PTUN-MDN, tanggal 03 Juli 2017, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan pada hari : **Selasa, tanggal 11 Juli 2017**;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 84/PEN-HS/2017/PTUN-MDN, tanggal 20 Juli 2017, Tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama pada hari **Kamis, tanggal 27 Juli 2017**;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan Perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 15 Juni 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 Juni 2017, dengan Register Perkara Nomor: 84 / G / 2017 / PTUN-MDN dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 20 Juli 2017;-----

A. OBJEK SENGKETA :-----

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah, Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu: Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/651/2017, tertanggal 6 Februari 2017, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Drs. SUTIONO.-----

B. KEWENANGAN PENGADILAN :-----

Bahwa, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;-----

Bahwa, Surat Keputusan a quo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

a. Bersifat Konkrit;-----

Bahwa, Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat Konkrit, karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara Konkrit yang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Penggugat (SUTIONO), dari Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat;-----

b. Bersifat Individual;-----

Bahwa, Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat Individual, karena ditujukan kepada Penggugat;-----

c. Bersifat Final;-----

Bahwa, Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat Final, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga

sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum.-----

Bahwa, oleh karena Objek Perkara *a quo* adalah merupakan suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan telah sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan mengadili dalam perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

C. KEPENTINGAN PENGUGAT : -----

Bahwa, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa:-----

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”-----

Bahwa, dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/651/2017, tertanggal 6 Februari 2017, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Drs. SUTIONO, mengakibatkan Penggugat tidak lagi menerima gaji, tidak menerima tunjangan, tidak menerima insentif dan tidak menerima remunerasi. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat, dimana Penggugat telah kehilangan pekerjaan sebagai Staff pada Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat *a quo*.-----

Bahwa, oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dilakukan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:-----

"Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan"; -----

D. TENGGANG WAKTU DIKETAHUI NYA OBJEK SENGKETA :-----

1. Bahwa, Objek Perkara baru diketahui pada tanggal 27 Maret 2017, saat Tergugat melalui perantara Kasubbag Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat bernama Dewi Gandaria menyerahkan Surat Keputusan kepada Sutardjo Kasubbag Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Pengajaran menitipkan Objek Perkara kepada Sutardjo, dengan alasan karena berasal dari dinas yang sama. Terdapat tiga orang yang mendapatkan SK Pemberhentian yang hampir bersamaan dalam instansi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, oleh karena Objek Gugatan dalam perkara ini baru diketahui Penggugat pada tanggal 27 Maret 2017, maka dengan demikian tenggang waktu diketahuinya Objek Gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

E. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN :-----

1. Bahwa, Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia yang sebelumnya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dengan NIP: 19671025 199512 1001, Pangkat/Golongan: Pembina (IV/a).-----
2. Bahwa, Penggugat dalam mendapatkan pekerjaan menjadi Pegawai Negeri Sipil tidaklah mudah, melainkan penuh dengan perjuangan dan pengorbanan yang banyak dari Penggugat beserta keluarga sehingga dapat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Tgl. 1 Desember 1995 serta kemudian menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tgl. 1 April 1997.-----
3. Bahwa, setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil Penggugat pertama sekali bertugas sebagai guru di SMP Negeri 1 Besitang-Langkat. Selama menjadi guru di SMP Negeri 1 Besitang, Penggugat mengabdikan diri dan menjalankan tugas dengan sebaik baiknya.----
4. Bahwa, pada Tahun 2006 Penggugat bersedia ditempatkan dan menjadi Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Pangkalan Susu (sebuah desa perbatasan dengan Aceh), pada masa itu tidak ada yang bersedia menjadi kepala sekolah di SMP tersebut selain Penggugat, berhubung karena kondisi yang masih mencekam pasca konflik dengan kelompok separatis (GAM) jumlah siswa juga sangat sedikit yakni, mulai kelas 7 sampai 9 hanya ± 120 siswa, dengan kondisi

Halaman 7 Putusan Nomor:84/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan sekolah yang tidak terawat. Kondisi yang demikian dihadapi oleh Penggugat dengan penuh pengabdian sampai pada Tahun 2008, selanjutnya kemudian dipindahkan menjadi Kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sawit Seberang Langkat.-----

5. Bahwa, setelah bertugas di SMP Negeri 1 Sawit Seberang Langkat, Penggugat berhasil meningkatkan status sekolah tersebut dari sekolah tidak berstandar nasional menjadi Sekolah Berstandar Nasional (SSN) dalam tempo 6 (enam) bulan. Setelah genap 8 (delapan) bulan kemudian dipindahkan ke SMP Negeri 2 Selesai – Langkat.-----

6. Bahwa, pada Tahun 2009, Penggugat kemudian dipindahkan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dengan jabatan Kepala Seksi Kurikulum SD/SMP. Berkat pengabdian selama menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Desember 2010, Penggugat memperoleh Piagam Tanda Kehormatan **Styalencana Karya Satya X Tahun** dari Presiden Republik Indonesia.-----

7. Bahwa, akan tetapi pada saat menjalankan tugas dengan baik, Penggugat dengan tanpa niat dan tanpa sengaja tersandung masalah hukum pada Tahun 2012. Penggugat menjalankan perintah atasan yang kemudian ternyata perintah yang dijalankan tersebut bermasalah.-----

8. Bahwa, kejadian berawal dari Penggugat menjalankan perintah supaya melaksanakan sosialisasi berupa pembagian JUKNIS (petunjuk teknis) bantuan *hardware* - *software* kepada 73 Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Tidak ada keterlibatan Penggugat dalam penggunaan anggaran dan tidak juga terlibat sebagai Panitia PPTK, Penggugat murni hanya menjalankan tugas dari perintah atasan untuk melaksanakan sosialisasi JUKNIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, akan tetapi ternyata berujung dengan tuduhan melakukan korupsi secara bersama-sama.-----

9. Bahwa, sampai dengan selesainya pemeriksaan Pidana di Pengadilan Negeri Medan pun terbukti tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan yang harus dikembalikan oleh Penggugat. Akan tetapi, nasib sial yang harus ditanggung oleh Penggugat adalah menjalani hukuman badan selama 1 tahun 1 bulan karena sudah terlanjur diperiksa dan ditahan mulai saat pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan. -----

10. Bahwa, pada awalnya Penggugat sudah mencoba menerima kenyataan pahit yang dialami oleh Penggugat dengan lapang dada, akan tetapi ternyata beban yang ditanggung justru semakin berat, selain Penggugat, istri dan 4 (empat) orang anak, orang tua bahkan sanak saudara Penggugat menerima hukuman moral ditengah tengah masyarakat juga ditambah dengan menerima Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Penggugat selain bangkit dan mengajukan gugatan ini serta bertekad akan membersihkan nama baik Penggugat.-----

11. Bahwa, terdapat cukup banyak alasan hukum untuk membatalkan Surat Keputusan *a quo*. Dikemukakan dalam Objek Sengketa memutuskan sebagai berikut:-----

"Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:-----

Nama : Drs. Sutiono.-----

NIP. : 19671025 199512 1 001.-----

Pangkat/Gol : Pembina (IV/a).-----

Jabatan : Staf.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Kabupaten Langkat.-----

Karena yang bersangkutan pada Tahun 2012 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014".-----

12. Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebab, dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d adalah berbunyi:---

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau Pidana umum; d. dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana dengan Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yang dilakukan dengan berencana.-----

13. Bahwa, Penggugat bukanlah tergolong pada kategori yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014, sebab hukuman Pidana yang pernah dijatuhkan kepada Penggugat hanya 1 tahun 1 bulan penjara saja, jauh dibawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, yakni 2 (dua) tahun penjara. Dengan demikian, Objek Sengketa diterbitkan tidak dengan pertimbangan hukum yang matang.-----

14. Bahwa, demikian juga pada ayat (2) menentukan bahwa:-----

(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana dengan hukuman Pidana penjara

Halaman 10 Putusan Nomor:84/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*paling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yang dilakukan tidak
berencana.*-----

Isi dari ketentuan ini tidaklah menekankan keharusan menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara paling singkat 2 (dua) tahun. Jika hukuman disiplin yang dijatuhkan adalah dengan hukuman diberhentikan dengan hormat Penggugat masih dapat menerimanya, akan tetapi karena Tergugat justru menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat maka, tentu hukuman tersebut terlalu berat dan tidak memiliki dasar hukum.-----

15. Bahwa, Penggugat menghormati upaya Tergugat mendukung pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari pelaku tindak Pidana korupsi, akan tetapi Keputusan yang diterbitkan adalah salah orang jika kemudian ditujukan kepada Penggugat, karena selain lama Pidana yang dijatuhkan sangat jauh dibawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, yakni 2 (dua) tahun penjara, juga ternyata Penggugat tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi. Untuk lebih jelasnya Penggugat akan mengutip Amar Putusan Nomor 1 pada Perkara Pidana No. 61/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn, yang berbunyi:-----

*"1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUTIONO tersebut tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair"*-----

16. Bahwa, Penggugat kemudian merasakan jika ternyata Penggugat hanyalah sebagai korban suatu konspirasi politik tingkat tinggi sehingga berujung pada pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dijadikan korban sejak ditetapkan sebagai tersangka, karena murni Penggugat beritikad baik hanya menjalankan perintah atasan dalam pekerjaan saja, kemudian ternyata perintah yang dijalankan tersebut sengaja dipermasalahkan untuk menutup nutupi kasus yang lebih besar lagi, sehingga Penggugat pada masa itu hanyalah sebagai “tumbal”.-----

17. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013, Penggugat benar ada mendapatkan pembinaan sesuai dengan Putusan Pengadilan, akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan tersebut menyebutkan bahwa: -----

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di Persidangan, ternyata Terdakwa tidak terbukti memperoleh harta benda dari hasil tindak Pidana korupsi tersebut, maka Terdakwa tidak perlu dibebani pembayaran uang pengganti” –

18. Bahwa, setelah selesai menjalani masa pembinaan Penggugat kembali aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan menunjukkan prestasi yang sangat baik, hal ini dibuktikan dengan mendapatkan surat dari Badan Kepegawaian Daerah dengan Nomor: 822.4-5635/BKD/2013, Perihal : Kenaikan Gaji a.n. Drs. SUTIONO, tertanggal 12 Nopember 2013.-----

19. Bahwa, selama aktif kembali setelah menjalani hukuman, Penggugat menjalankan tugasnya secara aktif dan penuh tanggungjawab, hal ini dibuktikan dengan daftar absensi pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat setelah bekerja kembali dan dibuktikan dengan kehadiran Penggugat yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, tiba-tiba disaat Penggugat sedang giat-giatnya bekerja tanpa alasan yang jelas Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan Objek Sengketa *a quo*.-----
21. Bahwa, selama Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga Penggugat telah memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 3.953.600 (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).-----
22. Bahwa, meskipun Penggugat telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung-jawab, namun tanpa disangka dan diduga dimana pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, Penggugat menerima Objek Sengketa *a quo* dari Kasubbag Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dengan perantaraan Sutardjo.-----
23. Bahwa, Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tentang:-----
Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS di Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat atas nama Drs. SUTIONO tidak beralasan hukum, karena selama Penggugat bekerja dengan pangkat/golongan: Pembina (IV/a) pada Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat tidak pernah melakukan kesalahan apa pun.-----
24. Bahwa, selain Penggugat tidak melakukan kesalahan, Penggugat juga tidak pernah mendapat teguran secara lisan maupun secara tertulis serta tidak pernah dipanggil oleh Tergugat untuk menjelaskan dasar penghentian Penggugat dari Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.-----
25. Bahwa, akibat tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, telah menimbulkan kerugian yang nyata pada Penggugat oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tersebut, Penggugat masih memperoleh gaji pokok terakhir pada bulan Mei 2017 sebesar Rp. 3.953.600 (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) per-bulan.-----

26. Bahwa, oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Surat Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat secara mendadak dari Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Sedangkan, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun selama bekerja di unit tersebut, maka tindakan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan merupakan perbuatan sewenang-wenang karena selama Penggugat bekerja pada Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat tidak pernah melakukan kesalahan apapun.-----

27. Bahwa, akibat tindakan Tergugat yang tidak berdasar hukum karena sewenang-wenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat oleh karena terhitung sejak bulan Juni Penggugat tidak memperoleh gaji lagi.-----

28. Bahwa, dengan demikian gugatan penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa *a quo* sangat beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:-----

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”-----

29. Bahwa, sedangkan yang menjadi dasar dan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:-----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.”-----

30. Bahwa, adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tersebut diterbitkan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa:-----

Pasal 87 ayat (2): *PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana dengan hukuman penjara paling singkat **2 (dua) tahun** dan Pidana yang dilakukan tidak berencana.-----*

Pasal 87 ayat (4): *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: huruf d. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana dengan Pidana penjara paling singkat **2 (dua) tahun** dan Pidana yang dilakukan tidak berencana.-----*

Halaman 15 Putusan Nomor:84/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bahwa, selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, penerbitan Objek Sengketa a quo, juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, terkait prosedur dan hukuman yang dijatuhkan terhadap Penggugat yang seharusnya mengacu kepada Peraturan yang lebih tinggi berdasarkan hirarki Perundang-Undangan. Adapun bunyi Pasal-Pasal Peraturan Pemerintah tersebut diatas dikutip sebagai berikut:--

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil berbunyi:-----

*"Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahannya **harus dikenakan pemberhentian sementara.**"*

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berbunyi:-----

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai negeri Sipil apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan



atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintahan.”-----

Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) huruf c beserta Penjelasannya

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:-----

(1) Pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di bidang kepegawaian dapat dikenakan tindakan administratif.-----

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) berupa: huruf c “Pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan atau pemberhentian;-----

32. Bahwa, oleh karena itu tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa a quo, secara mendadak dapat dikwalifisir merupakan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan pula dengan **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB/The General Principles of Good Administration)**.-----

33. Bahwa, pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----

34. Bahwa, Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, telah diatur pada Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi, proses ini tidak ada dilaksanakan, atau dengan kata lain Penerbitan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sebab Penggugat selama ini tidak pernah dipanggil



secara tertulis, tidak pernah diperiksa akan tetapi tiba-tiba saja menerima Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.-----

35. Bahwa, Penggugat mengalami hukuman yang bertubi-tubi, ibarat peribahasa mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Perumpamaan ini dialami Penggugat sebab sudah menjalani hukuman melalui Pemidanaan akan tetapi masih ditambah lagi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Menurut Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa: *"PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin."*-----

36. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa, penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

F. PERMOHONAN PENUNDAAN -----

Bahwa, Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa:-----

(2) *Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.---*

(4) *Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----



b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.-----

Bahwa, akibat pemberhentian Penggugat dari Staff pada unit kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Tergugat telah melakukan pemberhentian gaji sejak bulan Juni 2017. Sedangkan, Penggugat telah bekerja 22 (dua puluh dua) tahun lamanya dan mempunyai tanggungan keluarga, maka untuk itu kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, berkenan memberikan Putusan dalam sengketa ini sebagai berikut:-----

- Menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 800/651/2017, tertanggal 6 Februari 2017, Tentang Menjatuhkan hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Drs. SUTIONO, sampai adanya Putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap atau adanya Penetapan hukum lainnya;-----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terbukti dengan jelas Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo*, telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga menurut hukum Objek Sengketa tersebut dapat ditunda pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa, oleh karena itu dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dan duduk dalam satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan untuk itu kiranya berkenan mengambil Putusan dalam sengketa *a quo*, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/651/2017, tertanggal 6 Februari 2017, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Drs. SUTIONO, yang dimohonkan Penggugat;----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 800/651/2017, tertanggal 6 Februari 2017, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Drs. SUTIONO, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau Penetapan hukum lainnya.-----

DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/651/2017, tertanggal 6 Februari 2017, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Drs. SUTIONO;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/651/2017, tertanggal 6 Februari 2017, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Drs. SUTIONO;-----

Halaman 20 Putusan Nomor:84/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak kepegawaian Penggugat kepada keadaan semula;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan **Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **10 Agustus 2017**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Bahwa, setelah mencermati keseluruhan uraian dalil gugatan dalam perkara a quo, Tergugat menolak dan membantah segala dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dibawah ini;-----
2. Bahwa, benar dan tidak perlu disangkal bahwasanya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/651/2017, tanggal 06 Pebruari 2017, sebagaimana diuraikan dalam Objek Sengketa adalah merupakan Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Sutiono, setelah dengan seksama mempertimbangkan segala kelengkapan persyaratan dan pertimbangan lainnya sebagaimana terurai secara lengkap dalam Konsideran membaca dan menimbang dari Objek Sengketa tersebut:-----
3. Bahwa, benar Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang sebelumnya berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat dengan pangkat/golongan terakhir Pembina/IV-a sebagaimana diuraikan dalam Gugatan;-----
4. Bahwa, **benar** dalil gugatan Penggugat halaman 7 angka 17 dan 18 yang menyebutkan pernah menjalani masa pembinaan selama 1 (satu)

Halaman 21 Putusan Nomor:84/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun sesuai dengan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Medan, intinya Putusan tersebut menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----

5. Bahwa, benar keputusan Tergugat sebagaimana Objek Sengketa tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari usulan-usulan serta pertimbangan-pertimbangan lainnya dan konkritnya Objek Sengketa dimaksud tidaklah berdiri sendiri melainkan haruslah dimaknai sebagai rangkaian tindak lanjut dari proses administrasi yang berawal dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 61/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn, tanggal 14 Pebruari 2013, yang inti Putusannya menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan kemudian dijatuhi Pidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijde*);-----

6. Bahwa, benar dengan mencermati adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Badan pertimbangan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian (BPPKK) Pemerintah Kabupaten Langkat, telah melaksanakan Rapat sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara tertanggal 18 Mei 2015, yang dihadiri Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim BPPKK serta turut dihadiri oleh Bupati dan

Halaman 22 Putusan Nomor:84/G/2017/PTUN-MDN.



Wakil Bupati Langkat yang dalam rapat dimaksud telah diambil keputusan untuk mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap PNS yang terlibat Kasus Korupsi yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan yang relevan serta setelah mempertimbangkan kewenangan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan benar salah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat tersebut yang diusulkan untuk ditindak lanjuti oleh Tergugat adalah Penggugat sendiri;-----

7. Bahwa, benar usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dengan pangkat/golongan Pembina/IV-a tersebut, adalah sejalan dengan Surat Bupati Langkat Nomor: 880-972/BKD/2015, tanggal 21 Mei 2015, Perihal usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS An. Drs. Sutiono, NIP: 19671025 199512 1 001, sebagaimana terurai dalam diktum membaca pada Objek Sengketa dimaksud dan kemudian berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Nomor: 178/KR.VI/BKN/VI/2016, tanggal 27 Juni 2016, telah ditegaskan salah seorang yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah atas nama Penggugat;-----
8. Bahwa, benar berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah ditentukan bahwasanya, Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang

IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;-----

9. Bahwa, dengan mempedomani ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan tersebut jelaslah bahwasanya, Tergugat berdasarkan hukum dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku berwenang menerbitkan Objek Sengketa tersebut;-----

10. Bahwa, lagipula tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dan yang lainnya sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan di atas sesungguhnya haruslah dimaknai sifatnya sesungguhnya hanyalah "meresmikan" usulan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;-----

11. Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang intinya menyebutkan penerbitan Objek Sengketa secara sewenang-wenang dan tidak sesuai Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam uraian Gugatan halaman 9 dan 10 adalah, dalil yang sangat emosional dan membuktikan tentang Penggugat tidak membaca, menganalisa serta memaknai secara lebih mendalam aturan hukum yang termaktub dalam Objek Sengketa dimaksud;-----

12. Bahwa, padahal jika Penggugat maklum dan mampu memahami tugas, tanggung-jawab dan kewenangan Tergugat, tentulah Penggugat tidak akan membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar seolah-olah Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa menyimpang dan bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan untuk menambah pemahaman dan pencerahan bagi Penggugat maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu kiranya disampaikan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, Tergugat telah terlebih dahulu menyurati Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan tambahan berkenaan dengan Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tersebut di atas, sebelum Tergugat kemudian mengambil keputusan lebih lanjut sebagaimana Objek Sengketa dimaksud dan berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-21/KOL.49-5/40, tanggal 15 September 2016, yang ditujukan kepada Tergugat, Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS An. Drs. Syam Sumarno, Dkk. 11 (sebelas) orang dan termasuk di dalamnya Penggugat telah dengan tegas meminta kepada Tergugat untuk segera mengambil keputusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat nama-nama yang tersebut dalam surat karena telah dihukum penjara berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana kejahatan jabatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 9 huruf a beserta Penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 dan bahkan secara tegas menyebutkan jika permasalahan pemberhentian dimaksud ditunda secara berlarut-larut tanpa ada penyelesaian/keputusan pasti, maka akan menimbulkan kerugian keuangan Negara yang cukup besar serta bertentangan dengan prinsip penegakan hukum (*law enforcement*);-----

13. Bahwa, bahkan Badan Kepegawaian Negara menginformasikan kepada Tergugat tentang nama-nama yang diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dan kawan-kawan

Halaman 25 Putusan Nomor:84/G/2017/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diblokir di Database Kepegawaian Nasional Kantor Regional VI BKN Medan;-----

14. Bahwa, dengan mempedomani berbagai masukan dimaksud, maka Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan dimaksud termasuk kepentingan Penggugat;-----

15. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dimaksud adalah sesuai dengan kewenangannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan yang terpenting lagi dasar pengajuan Gugatan *a quo* sama sekali tidaklah memenuhi syarat-syarat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

16. Bahwa, sedangkan alasan-alasan mengajukan Gugatan yang disebutkan Penggugat dalam uraian Gugatannya berkaitan dengan argumentasi hukum tentang adanya Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara serta argumentasi hukum lainnya yang diuraikan dalam dalil Gugatan halaman 9 sampai dengan halaman 11 tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam dalil Jawaban ini sebab untuk menguji kebenaran dari dalil gugatan Penggugat dimaksud bukanlah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan kewenangan mutlak dari Mahkamah Konstitusi dan atau kewenangan Mahkamah Agung dengan segala akibat hukumnya;-----

17. Bahwa, lagi pula dasar dan alasan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah diuraikan secara tegas dan rinci dalam Objek Sengketa

Halaman 26 Putusan Nomor:84/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, yang jika dibaca dan dipahami dengan seksama tentulah akan diketahui bahwasanya penerbitan Objek Sengketa tersebut telah sejalan dan bersesuaian dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan Kepegawaian dengan segala akibat hukumnya;-----

18. Bahwa, berhubung alasan-alasan gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Petitum Gugatan yang intinya menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa dimaksud apalagi mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Penggugat (Drs. Sutiono) serta memberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan haruslah dipandang sebagai tidak beralasan dan haruslah ditolak;-----

19. Bahwa, oleh karena keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan serta tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan yang ditentukan dalam Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pada kenyataannya Objek Sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam uraian Gugatan tersebut, maka keseluruhan petitum Gugatan baik dalam Penundaan pada halaman 12 poin 1 dan 2 serta Dalam Pokok Perkara angka 1 sampai dengan angka 5 haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;-----

Bahwa, berdasarkan dalil Jawaban yang diuraikan di atas, Tergugat melalui Kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 27 Putusan Nomor:84/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Peradilan tingkat pertama agar berkenan memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi:-----

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN:-----

- Menolak Permohonan Penundaan Lebih Lanjut Objek Sengketa tersebut;-

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas **Jawaban Tergugat, Penggugat** telah mengajukan **Replik** secara tertulis tertanggal **24 Agustus 2017** dan atas **Replik Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **14 September 2017**;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan 13 (tiga belas) alat-alat bukti berupa photo copy surat-surat yang telah bermeterai dengan cukup dan pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8, yaitu foto copy dari foto copy dan surat-surat bukti tersebut telah diberi tanda Bukti P-1 s/d Bukti P- 13, adalah sebagai berikut:-----

- Bukti P – 1 : Fotocopy Piagam Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya X (sepuluh) Tahun dari Presiden Republik Indonesia;-----
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Pengadilan Negeri Medan No: 61 / Pid. Sus.K/2012/PN Mdn;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Fotocopy Surat Lepas dari Rumah Tahanan Negara Nomor Surat : Blls.221/2013, a/n DRS. SUTIONO, tertanggal 05 Oktober 2013;-----
4. Bukti P – 4 : Fotocopy Daftar Hadir Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat;-----
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Daftar Gaji Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat ;-----
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Surat Kenaikan Gaji Berkala atas nama Sutiono ;-----
7. Bukti P – 7 : Fotocopy Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 171-1866/DPRD/2016, tertanggal 19 Juli 2016;-----
8. Bukti P – 8 : Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor:000/13757/BKD/II/2016, tertanggal 30 Agustus 2016, Perihal: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS an. Drs. Sutiono;-----
9. Bukti P – 9 : Fotocopy Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 251/BAPEK/S.1/2017, tertanggal 26 April 2017, Tentang Penjelasan Banding Administratif Drs. Sutiono. NIP. 19671025199512 1001, Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat ;-----
10. Bukti P – 10 : Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/651/2017, tertanggal 6 Pebruari 2017, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Drs.

Sutiono;-----

11. Bukti P – 11 : Fotocopy Surat Keterangan Penghentian
Pembayaran (SKPP) Nomor: 991-234 / II / SKPP /
2017, tertanggal 31 Mei 2017;-----

12. Bukti P – 12 : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 64770 / A2 / KP / 1995,
tertanggal 17 Nopember 1995, Tentang Penggugat
diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

13. Bukti P – 13 : Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala atas nama Drs.
Sutiono. Nomor: 822.4 – 5635 / BKD / 2013,
tertanggal 12 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil
Jawabannya telah mengajukan 3 (tiga) alat-alat bukti berupa photo copy
surat-surat yang telah bermeterai dengan cukup dan disesuaikan dengan
aslinya terkecuali bukti T-3, yaitu foto copy dari foto copy dan surat-surat
bukti tersebut telah diberi tanda Bukti T-1 s/d Bukti T-3, adalah sebagai
berikut:-----

1. Bukti T- 1 : Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:
800/651/2017, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil An. Drs. Sutiono;-----

2. Bukti T – 2 : Foto copy Surat Bupati Langkat kepada Gubernur
Sumatera Utara Nomor: 880-972 / 1006 / BKD / 2015,
tanggal 21 Mei 2015, Perihal Usul Pemberhentian Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat sebagai PNS An. Drs. Sutiono, NIP:
19671025 199512 1 001;-----

3. Bukti T – 3 : Foto copy Putusan Petikan Pidana Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor:
61/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tanggal 14 Pebruari 2013;--

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan
Saksi dalam perkara ini walau diberikan kesempatan yang cukup;-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui Kuasanya telah
menyerahkan Kesimpulannya secara tertulis dalam Persidangan pada
tanggal **12 Oktober 2017**. Sedangkan **Tergugat** tidak menyerahkan
Kesimpulan, secara lisan menyatakan tetap pada dalil Jawaban dan
Dupliknya; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada
mengajukan sesuatu lagi dalam Perkara ini dan selanjutnya mohon
Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita
Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta Berita
Acara Pemeriksaan Persiapan dianggap termuat dalam Putusan dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersurat dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 Juni
2017, yang selengkapya telah diuraikan dalam bagian “Duduknya
Sengketa” Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara
ini, yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah: “ Surat Keputusan Gubernur Sumatera-Utara Nomor: 800/651/2017, tanggal 6 Pebruari 2017, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Atas Nama Drs. SUTIONO” (Bukti P-10 = Bukti T-1). Selanjutnya disebut Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Agustus 2017, tanpa mengajukan Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Agustus 2017, yang menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil Gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan menolak Replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal Gugatan, yang meliputi Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, Tenggang Waktu mengajukan Gugatan dan ada atau tidaknya Kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan, terhadap penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan Pertimbangan sebagai berikut;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka (9), Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut: -----

Pasal 1 angka 9 : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah, suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;----*

Pasal 1 angka 10: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----*

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa (Bukti P-10 = Bukti T-1) adalah berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh GUBERNUR SUMATERA-UTARA selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Atas Nama Drs. SUTIONO (In Casu Penggugat). Selanjutnya, bersifat Konkret artinya, nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu, berbentuk Surat Keputusan, bersifat Individual artinya, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu, ditujukan kepada Penggugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan, bersifat Final artinya, telah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil serta Surat Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Surat Keputusan Objek Sengketa, secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang PERATUN, sehingga dapat dijadikan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang PERATUN, yang diterbitkan oleh Tergugat dan berkedudukan di Medan, maka, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan diatur dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN yang mengatur :”

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat pada 6 Pebruari 2017 dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa, Surat Keputusan Objek Sengketa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2017, melalui Perantaraan Kasubbag Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat bernama DEWI GANDARIA, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 27 Maret 2017, digunakan sebagai penghitungan Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 21 Juni 2017 dan terhadap Tenggang waktu tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Dengan demikian, penghitungan Tenggang Waktu sejak Penggugat menerima Surat Keputusan Objek Sengketa tanggal 27 Maret 2017, hingga didaftarkan gugatan Penggugat pada tanggal 21 Juni 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN yang mengatur :
“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa, ternyata ditujukan langsung kepada Penggugat, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status dan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta seluruh hak-hak yang melekat pada status dan pekerjaannya. Dengan demikian, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Gugatan Penggugat serta secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana Ketentuan dimaksud. Selanjutnya, akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketa sebagai berikut:-----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dibatalkan apabila mengandung cacat yuridis dari segi wewenang, prosedural/formal maupun materi/substansi serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Vide Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang PERATUN);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agar Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada pokoknya yaitu, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik, Majelis Hakim berpendapat bahwa, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa tersebut adalah, apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, substansi dan atau dengan prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti/pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya adalah;-----

- Bahwa, Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera-Utara Nomor: 800/651/2017, tertanggal 6 Pebruari 2017, dengan dasar Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----
- Bahwa, Penggugat bukanlah tergolong pada katagori yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d, sebab hukuman Pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat hanya 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan penjara;-----
- Bahwa, pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam dalil-dalil bantahannya pada pokoknya menyatakan:-----

- Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera-Utara Nomor: 800/651/2017, tertanggal 6 Pebruari 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 61/
Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn, tanggal 14 Pebruari 2013, yang
memutuskan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara
bersama-sama;-----

- Bahwa, Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasus-Kasus
Kepegawaian (BPPKK) Pemerintah Kabupaten Langkat telah
mengadakan Rapat tanggal 18 Mei 2015, untuk mengusulkan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang terlibat kasus Korupsi;-----
- Bahwa, Penggugat telah diusulkan diberhentikan tidak dengan
hormat oleh Bupati Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Bupati
Langkat Nomor : 880-972/BKD/2015, tertanggal 21 Mei 2015 dan
Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara
Medan, Nomor: 178/KR.VI/BKN/VI/2016, tanggal 27 Juni 2016;-----
- Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai
dengan kewenangannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan
hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya,
Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat berjumlah 13 (tiga belas)
surat, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-13, tanpa mengajukan
Saksi walaupun telah diberi kesempatan. Sedangkan, Tergugat telah
mengajukan 3 (tiga) Bukti-bukti Surat tanpa menghadirkan Saksi, walaupun
telah diberi kesempatan;-----

Menimbang, bahwa penilaian atau pengajuan mengenai
berdasarkan atau tidaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut,
akan dilakukan menurut dasar-dasar pengujian yang ditentukan dalam
ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang
Pedoman oleh karenanya dasar pengujian (*toetsing grunden*) yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Majelis Hakim adalah bersifat *ex tunc*, yang artinya hanya akan menguji tindakan Tergugat tersebut berdasarkan fakta-fakta, kerangka kebijakan dan keadaan hukum terbatas pada saat proses sampai dengan yang ditetapkan Tergugat dalam Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur : *"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembina ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: d. Gubernur di Provinsi"*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan: *"Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Tingkat I golongan ruang IV/b"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Objek Sengketa (Bukti P-10 = Bukti T-1), Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat (Bukti P-4), Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Bulan April 2017 (Bukti P-5) dan Surat Kepala BKD Kabupaten Langkat Nomor : 822.4-5555/BKD/2015, tanggal 27 Nopember 2015, Perihal : Kenaikan Gaji Berkala An. Drs. Sutiono (Bukti P-6) diketahui bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Pangkat/Golongan Ruang terakhir sebelum diberhentikan adalah Pembina (IV/a);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dikaitkan dengan Bukti P-4, P-5, P-6 dan Bukti P-10, Majelis Hakim menilai, secara Atributif Tergugat berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa (Bukti Surat P-10 = Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dari aspek prosedur/formal dan substansi yang dapat dinilai secara kumulatif atau alternatif sebagaimana pertimbangan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, dalil-dalil Jawaban Tergugat, Replik, Duplik serta Bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta di Persidangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Penggugat telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 64770/A2/KP/1995, tertanggal 17 Nopember 1995 (Bukti P-12);-----
2. Bahwa, Penggugat telah dijatuhi hukuman Pidana Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 61/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN, tanggal 14 Pebruari 2013 (Bukti P-2);--
3. Bahwa, Penggugat telah menjalani masa tahanan dan dibebaskan berdasarkan Surat Lepas No. Bllls.221/2013, tertanggal 05 Oktober 2013 (Bukti P-3);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat telah mengirimkan Surat Nomor: 171-1866/DPRD/2016, tanggal 19 Juli 2016, kepada Bupati Langkat, Perihal : Rekomendasi (Bukti P-7);---
5. Bahwa, Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera-Utara telah mengirimkan Surat Nomor : 800/1375/BKD/II/2016, tertanggal 30 Agustus 2016, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, Perihal : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS an. Drs. Syam Sumarno, Dkk, 11 (sebelas) orang (Bukti P-8);---
6. Bahwa, Penggugat telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera-Utara No. 800/651/2017, tanggal 6 Pebruari 2017, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. SUTIONO (Bukti P-10);-----
7. Bahwa, Badan Pertimbangan Kepegawaian telah mengirimkan Surat Nomor : 251/BAPEK/S.1/2017, tanggal 26 April 2017, Perihal : Penjelasan Banding Administratif Drs. Sutiono, Nip. 196710251995 12 100, Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, kepada Penggugat (Bukti P-9);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan dasar untuk memberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil telah diatur secara jelas dan tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara, pada Paragraf 12, Pemberhentian, Pasal 87, yang pada pokoknya mengatur Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil baik Pemberhentian Dengan Hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan khusus tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat salah satu ketentuannya diatur pada Pasal 87 ayat (4) huruf b yang menyatakan : *Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana kejahatan jabatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau Pidana umum;*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya secara terperinci mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juga diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintah diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang didalamnya juga memuat tentang sanksi Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa penerapan dari masing-masing Peraturan Pemerintah tersebut tergantung dan harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa penerapan hukum terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut terbukti melanggar kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat dan jenis hukuman disiplin berat;-----

Menimbang, bahwa, selanjutnya penerapan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 8 atau Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;-----

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena: -----

- a. Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau -----*
- b. Dihukum penjara, berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan Pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan Pidana yang lebih berat -----*

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila diPidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena : -----

- a. Melakukan suatu tindak Pidana kejahatan jabatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau -----*
- b. Melakukan suatu tindak Pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----*

Menimbang, bahwa mencermati antara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, terdapat perbedaan frase. Sehingga, penerapan salah satu dari kedua Pasal tersebut mempunyai implikasi yang berbeda. Dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pejabat yang berwenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, diberi ruang/keleluasaan untuk melakukan kewenangan Diskresi. Hal itu terlihat dari frase “ Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : Kata dapat dalam ketentuan Pasal tersebut menunjukkan adanya Diskresi yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan kepada Pejabat yang berwenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak Pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Hal tersebut tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya Putusan Pengadilan yang menjatuhkan. Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal ini menyatakan secara tegas bahwa : “ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila diPidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :dst “, tanpa ada kata dapat. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: -----

- a. “ Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu;-----
- b. Pada dasarnya, tindak Pidana yang diancam dengan Pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan Pidana yang lebih berat, adalah merupakan tindak Pidana kejahatan yang berat -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun maksimum ancaman Pidana terhadap suatu Pidana telah ditetapkan, namun Pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak Pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak Pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya;-----

Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak Pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak Pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya Putusan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai dasar pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan di atas, setelah Majelis Hakim menchrmati Surat Keputusan Objek Sengketa, diketahui Tergugat telah menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar hukum pemberhentian Penggugat. Hal tersebut dapat dilihat dalam Konsideran "Mengingat" angka (3) dan angka (5) Surat Keputusan Objek Sengketa serta dalam Konsideran "Menimbang" huruf (a), Tergugat pada pokoknya menyebutkan pemberhentian Penggugat didasarkan atas pertimbangan adanya Putusan Pengadilan (Pidana) yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (*ic* Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Jabatan/tindak Pidana yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan jabatan, yaitu Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Persidangan dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan perbuatan Penggugat yang berdasarkan Putusan Pengadilan (Pidana) telah dinyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut (Bukti P-2) dan terhadap Putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum Banding. Sehingga, Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan menilai penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa sebagai bentuk tindakan Tergugat terhadap pelanggaran tindak Pidana yang telah dilakukan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Penggugat tersebut, Tergugat tentunya harus mengambil tindakan yaitu, berupa pemberian sanksi administratif terhadap status Kepegawaian Penggugat dan terhadap hal tersebut Tergugat telah melakukan tindakan dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada Penggugat yang pada pokoknya berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Alasan pemberhentian Penggugat tersebut setidaknya telah didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Sehingga, menurut Majelis Hakim dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa (*in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil), adalah sudah tepat dan dibenarkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dasar yang dipergunakan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat, yaitu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, **tidak mengatur secara tegas** adanya tahapan-tahapan atau prosedur penerbitan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dalam hal dikarenakan seorang Pegawai Negeri Sipil telah melakukan tindak Pidana jabatan/tindak Pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, *in casu* harus meminta keterangan dari atasan Penggugat terlebih dahulu sebelum Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan. Termasuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan keberatan setelah Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan. Maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa tanpa terlebih dahulu memanggil dan memeriksa Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan dibenarkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa, dari segi Kewenangan, Formal Prosedural maupun Substansi, tidak terdapat cacat hukum dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*. Namun, Majelis Hakim memandang perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkan Objek Sengketa *a quo* dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai berikut;---

Menimbang, bahwa keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Pembagian keadilan menurut Aristoteles yang diuraikan secara mendasar dalam Buku ke-5 Buku *Nicomachen Ethics* yaitu, Keadilan Kumulatif yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan terhadap seseorang yang melihat jasa yang dilakukannya yaitu, setiap orang mendapat haknya, Keadilan Distributif yakni, perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat yaitu, setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing dan Keadilan Findikatif yakni, perlakuan seseorang sesuai kelakuannya, yaitu sebagai balasan kejahatan yang dilakukan;-----

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 61/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn (Bukti P-2) pada halaman 183, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Terdakwa (Penggugat in litis) tidak terbukti memperoleh harta benda dari hasil tindak pidana Korupsi tersebut, maka Terdakwa tidak perlu dibebani pembayaran uang pengganti;-

Menimbang, bahwa dengan adanya Bukti P-2 tersebut, Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Namun, dengan tidak dapat dibuktikannya Penggugat telah memperoleh harta benda dari hasil tindak Pidana Korupsi tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak seharusnya dipandang sama dengan Pelaku/Terdakwa lain yang telah terbukti ada memperoleh harta benda dari hasil tindak Pidana Korupsi tersebut. Sehingga, terhadap penerbit Objek Sengketa *a quo*, Tergugat seharusnya tidak semata-mata berpedoman pada ketentuan atau aturan-aturan secara mutlak. Tergugat juga memperhatikan Asas Keadilan. Sehingga, apabila dipertimbangkan dengan seksama keseluruhan Bukti P-2 tersebut, Tergugat seharusnya tidak sampai memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat. Maka, berdasarkan Asas Keadilan sebagaimana Doktrin di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Keadilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud di atas, Majelis Hakim berkeyakinan mengenai *tuntutan Penggugat agar Objek Sengketa a quo dibatalkan harus dikabulkan*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai pembatalan Objek Sengketa dikabulkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan *tuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut Objek Sengketa a quo dikabulkan*;-----

Menimbang, bahwa sesuai prinsip “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid / there is no authority without responsibility*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung-jawaban), pembatalan dan pencabutan Objek Sengketa *a quo* tidaklah menghilangkan kewajiban hukum Penggugat, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Penggugat yang telah terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Pebruari 2013, yang dianggap merugikan keuangan Negara dan tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Korupsi. Dengan demikian, terhadap fakta tersebut dapat ditindaklanjuti kembali oleh Tergugat dengan menerbitkan suatu Keputusan baru sesuai Asas Keadilan, yang memberhentikan Penggugat Dengan Hormat dan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat, Majelis Hakim menilai tidak relevan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperoleh fakta-fakta yang dapat memberi keyakinan, bahwa Penggugat akan mengalami kerugian besar yang sulit untuk dipulihkan sebagai akibat terbitnya Objek Sengketa dan oleh karenanya Permohonan tersebut harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 107 (A) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan, terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dimasukkan ke dalam berkas Perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Memperhatikan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

Halaman 50 Putusan Nomor:84/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan: -----

- Menolak Permohonan Penundaan Yang Dimohonkan Penggugat;-----

Dalam Pokok Sengketa: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera-Utara No: 800 / 651/2017, tanggal 6 Pebruari 2017, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama: Drs.SUTIONO;-----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera-Utara No:800/651/2017, tanggal 6 Pebruari 2017, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama: Drs. SUTIONO;-----
4. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Menerbitkan Surat Keputusan Baru Yang Memberhentikan Penggugat Dengan Hormat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Beserta Hak-haknya;-----
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.311.000,-(tiga ratus sebelas ribu rupiah);-----
6. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Selain dan Selebihnya;-----

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017, oleh kami ANDRY ASANI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PENGKI NURPANJI, S.H. dan SELVIE RUTHYARODH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, oleh Majelis

Halaman 51 Putusan Nomor:84/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI SISWANTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;-----

Hakim Anggota,

DTO

1. PENGKI NURPANJI, S.H.

DTO

2. SELVIE RUTHYARODH, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

DTO

ANDRY ASANI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

SRI SISWANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya ATK Perkara | : Rp. 150.000,- |
| 2. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Surat Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 311.000,- |

(Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah);-----